



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berada di lantai II bagian belakang Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang beralamatkan Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560. Nomor telepon yang dapat dihubungi adalah (021) 87799232 dan (021) 8779931.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranatasosial secara riil yang dikaitkan dengan variabel sosial lainnya.

²⁸ Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris sebab dalam penelitian ini untuk melakukan penelitiannya adalah dengan cara membandingkan antara teori yang ada dengan fenomena riil yang ingin diketahui. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melihat peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia.

C. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berangkat dari fakta pengembangan wakaf uang di lapangan untuk mengetahui peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Dari sini, penulis melakukan penelitian mengenai peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2006)

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis secara langsung. Data primer diperoleh dan hasil wawancara dengan informan utama, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam Badan Wakaf Indonesia, Jakarta Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Data ini diperoleh dari berbagai literatur diantaranya diperoleh dari dokumen dan tulisan-tulisan lain yang dianggap perlu ditelaah untuk lebih mengenali BWI dalam perannya pada pengembangan wakaf uang di Indonesia. Informasi online yang disediakan BWI akan diperlakukan sebagai data sekunder karena dapat mempermudah penulis dalam memahami data-data primer yang telah diperoleh.

c. Data Tersier

Data jenis terakhir ini berfungsi sebagai tambahan guna mempermudah untuk memahami dokumen yang terkumpul. Data tersier meliputi kamus, ensiklopedi, dan sumber-sumber bacaan online seputar wakaf yang tersedia di internet. Penelitian-penelitian sejenis dapat dimasukkan ke dalam kategori ini karena dianggap bisa memberikan inspirasi dalam tahap-tahap pengolahan dan analisis data.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Penulis membuat daftar pertanyaan yang ditanyakan pada saat wawancara tetapi tidak menutup kemungkinan untuk munculnya pertanyaan-pertanyaan baru terkait dengan permasalahan yang diteliti selama wawancara berlangsung. Jadi, tidak hanya terpaku pada pertanyaan yang telah dibuat, penulis mewawancarai beberapa informan yang terlibat langsung dalam jalannya pengembangan wakaf uang di BWI sehingga dapat memberikan informasi yang akurat, serta yang memegang atau menguasai tentang produk-produknya, sehingga mendapat informasi yang lebih akurat, diantaranya diantaranya staf Penelitian dan Pengembangan (Nani Al-Mu'in) yang sekaligus asisten dari Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA, dan staf Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf (Sigit Indra Priyanto) dan pegawai-pegawai yang bersangkutan.

2. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh data.²⁹ Bahan tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah brosur-brosur, catatan, transkrip, dan laporan tahunan. Dokumentasi yang dimaksudkan pada tulisan ini adalah data-data tertulis yang diperoleh saat terjun ke Badan Wakaf Indonesia

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta 2010), h. 216

(BWI), seperti profil lembaga, program kerja tahunan, penghargaan dari lembaga pengamat mutu, dan data administrasi keuangan. Dokumentasi ini membantu penulis untuk menganalisis praktik peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia.

F. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi.

a. Pemeriksaan Data

Tahapan pertama, yaitu pemeriksaan data (*editing*). Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan di mana dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta

relevansinya dengan kelompok yang lain.³⁰ Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan pimpinan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta orang-orang yang terlibat langsung dalam Badan Wakaf Indonesia, serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dan penelitian ini, yaitu peran BWI dalam mengembangkan wakaf uang dalam konsep dan aplikasi wakaf yang ditinjau dari Undang-Undang Wakaf sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

b. Klasifikasi Data

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data. Pengklasifikasian data bertujuan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.³¹ Jenis data dapat dilihat dari mana sumber data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pimpinan BWI serta orang-orang yang terlibat langsung dalam Badan Wakaf Indonesia akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen perusahaan yang berkaitan dengan wakaf uang. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu peran BWI dalam pengembangan wakaf uang dalam konsep dan aplikasi wakaf yang ditinjau dari Undang-Undang Wakaf.

³⁰ Saifullah, *Konsep Dasar Metode penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

³¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta:Predana Media, 2003), hal.335

c. Verifikasi Data

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Pada peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi. Pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan yang kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan isi dari Undang-Undang wakaf pada peran BWI dalam pengembangan wakaf uang dalam konsep dan aplikasi wakaf. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang wakaf pada peran BWI dalam pengembangan wakaf uang dalam konsep dan aplikasi wakaf uang.

d. Analisis Data

Setelah melewati tiga tahapan di atas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahap analisis atau pengelolaan data. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran data

berdasarkan pendekatan yang digunakan.³² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Yang mana akan menguraikan Pengertian wakaf uang, dan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BWI yang kemudian dianalisis dengan kesesuaian dari isi Undang-Undang wakaf dalam konsep dan aplikasi wakaf uang yang diuraikan secara rinci pada Bab IV bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan wakaf uang dan pengembangannya sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

e. Kesimpulan

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan peran BWI dalam pengembangan wakaf uang dalam konsep dan aplikasi wakaf. Jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di dalamnya mengandung informasi baru atau temuan penelitian.

³² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh dan Fiqh penelitian* (Cet.1, Jakarta:Predana Media, 2003), h. 335.